



BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Jakarta, 1 MARET 2018

Kepada
Yth. Para Kepala Satuan Kerja
Perangkat Daerah/Unit Kerja
Perangkat Daerah Provinsi DKI
Jakarta
di
Jakarta

SURAT EDARAN
NOMOR 16/SE/2018

TENTANG

PENGINPUTAN KETERANGAN
CUTI KARENA ALASAN PENTING BAGI PNS/CALON PNS
YANG ISTERINYA MELAHIRKAN/OPERASI CAESAR

Sehubungan ditetapkannya Peraturan Gubernur Nomor 13 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 409 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Daerah, dengan ini disampaikan hal sebagai berikut :

1. PNS/Calon PNS yang menjalani Cuti karena Alasan Penting yang isterinya melahirkan/operasi caesar agar dilakukan penginputan keterangan absensi sebagai berikut :
 - a. PNS/Calon PNS yang menjalani Cuti karena Alasan Penting yang isterinya melahirkan/operasi caesar hari ke-1 (satu) sampai dengan hari ke-5 (lima) diinput pada keterangan CAP
 - b. PNS/Calon PNS yang menjalani Cuti karena Alasan Penting yang isterinya melahirkan/operasi caesar hari ke-6 (enam) dan seterusnya diinput pada keterangan CAPMIM6
 2. Ketentuan penginputan keterangan absensi terhadap PNS/Calon PNS yang menjalan Cuti karena Alasan Penting yang isterinya melahirkan/operasi caesar agar dilakukan mulai tanggal 23 Februari 2018
- Demikian disampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih

Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi DKI Jakarta



Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta